

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan hak asasi manusia karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhinya dengan mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan;
 - b. bahwa guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Purwakarta dibutuhkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan, sesuai dengan Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di bidang pangan, untuk itu Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan pangan dan gizi yang selaras dengan kebijakan Pemerintah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan Lokal secara bermartabat.
11. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
12. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil Produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan Keamanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
16. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.

17. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
18. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya Lokal.
19. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan kondisi potensi sumber daya dan kearifan Lokal.
20. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
21. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan Lokal.
22. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
23. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
24. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan masyarakat miskin dan/atau Rawan Pangan dan Gizi, dan kerjasama internasional.
25. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan Produksi, proses Produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
26. Petani adalah Warga Negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
27. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.

28. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
30. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah berasaskan:

- a. kemandirian;
- b. ketahanan;
- c. keamanan;
- d. manfaat;
- e. pemerataan;
- f. berkelanjutan;
- g. keadilan; dan
- h. kedaulatan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 3

- (1) Pengaturan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan memproduksi untuk mencukupi kebutuhan Pangan masyarakat;
 - b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
 - c. mengupayakan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat Rawan Pangan dan Gizi;
 - e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman, bagi konsumsi masyarakat serta sesuai dengan potensi dan kearifan Lokal;
 - f. melindungi dan mengembangkan sumber daya Pangan Daerah; dan

- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani dan Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi secara berkelanjutan di Daerah, sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang pangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. cadangan Pangan;
- c. penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. sistem informasi Pangan dan Gizi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. infrastruktur dan kelembagaan;
- i. pembiayaan; dan
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV
PERENCANAAN
Pasal 5

- (1) Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Pangan kearah kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan ketahanan Pangan.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
 - f. potensi Pangan dan budaya Lokal;
 - g. peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan Daerah;
 - h. rencana tata ruang wilayah;
 - i. rencana Pangan nasional dan provinsi; dan
 - j. rencana pembangunan nasional, provinsi dan Daerah.

- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan.
- (2) Rencana Pangan dibuat untuk jangka waktu sesuai rencana pembangunan Daerah.

BAB V CADANGAN PANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang terkena Rawan Pangan dan kemiskinan;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami Krisis Pangan dan kemiskinan; dan
 - c. meningkatkan akses Pangan rumah tangga yang mengalami bencana alam dan kemiskinan.
- (2) Cadangan Pangan terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cadangan Pangan Pemerintah Desa Pasal 8

- (1) Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan

- c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa dapat membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian Produksi dalam negeri, dengan mengutamakan Produksi desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah, Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;

- b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan:
- a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Daerah diutamakan melalui pembelian Pangan Pokok produksi dalam negeri, terutama pada saat panen raya.
- (4) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan ketahanan Pangan didasarkan pada sistem Ketahanan Pangan meliputi:

- a. Ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari Produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan;
- b. keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
- c. pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan Keamanan Pangan.

Bagian Kedua
Ketersediaan Pangan
Paragraf 1
Umum
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di Daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di Daerah.
- (2) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (3) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya Lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
 - c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk Produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
 - e. mempertahankan lahan produktif; dan
 - f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan Pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan ketersediaan lahan pertanian Pangan berkelanjutan;
 - b. memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam memproduksi Pangan yang cukup dan berkelanjutan;
 - c. mendorong peran serta masyarakat dalam Produksi Pangan dan Cadangan Pangan;
 - d. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan Cadangan Pangan;
 - e. membuka kesempatan bagi Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan Pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
 - f. melibatkan Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat dalam penyediaan Cadangan Pangan.

Pasal 17

Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:

- a. Produksi Pangan;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
- c. penanggulangan Krisis Pangan; dan
- d. Penganekaragaman Pangan.

Paragraf 2 Produksi Pangan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab meningkatkan Produksi dan produktivitas komoditas Pangan.
- (2) Peningkatan Produksi dan produktivitas komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan potensi Produksi Pangan dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana Pangan, kelembagaan Pangan dan akses permodalan;
 - b. menetapkan lahan pertanian Pangan berkelanjutan;
 - c. melestarikan sumber daya air;

- d. melaksanakan pengendalian terhadap ancaman Produksi Pangan; dan
 - e. mendorong keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dalam Produksi Pangan dan Cadangan Pangan.
- (3) Peningkatan Produksi Pangan melalui pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
- (4) Penetapan lahan pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Melestarikan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan secara arif dan bijaksana.
- (6) Pengendalian terhadap ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yang disebabkan oleh:
- a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
 - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
 - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
 - i. disinsentif ekonomi.

Paragraf 3 Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 19

Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. kriteria Krisis Pangan;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan; dan
- c. kedaruratan Krisis Pangan;

Pasal 20

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. penurunan Ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau

- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan.

Pasal 21

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah disusun berdasarkan kajian yang paling sedikit meliputi:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak Krisis Pangan.
- (4) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah disusun berdasarkan:
 - a. kriteria Krisis Pangan;
 - b. hasil kajian;
 - c. program kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional; dan
 - d. program kesiapsiagaan Krisis Pangan provinsi.
- (5) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program kesiapsiagaan Krisis Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Kedaruratan Krisis Pangan terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah penduduk Daerah.

- (3) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah.

Paragraf 4
Penanggulangan Krisis Pangan
Pasal 23

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi kegiatan:
- a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar Daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.

Pasal 24

Bupati melaksanakan penanggulangan Krisis Pangan, jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan.

Pasal 25

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan dinyatakan berakhir dan selesai, Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan berakhir.
- (4) Apabila Krisis Pangan dinyatakan selesai oleh Bupati tetapi masyarakat masih membutuhkan Bantuan Pangan, maka penanggulangan berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai status kedaruratan Krisis Pangan dan tata cara berakhirnya status kedaruratan Krisis Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penganekaragaman Pangan

Pasal 27

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya Lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Penganekaragaman Pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya Lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan keanekaragaman Pangan;
 - b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk Pangan;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang; dan
 - d. melakukan sosialisasi dan promosi keanakeragaman Pangan.

Pasal 29

- (1) Penganekaragaman Pangan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Pusat, tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tanah milik Pemerintah Daerah, tanah milik masyarakat/swasta, dan/atau tanah lainnya yang tidak produktif.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan tanah milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana Pangan, termasuk bibit tanaman dan pupuk.
- (4) Untuk mempercepat program Penganekaragaman Pangan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 30

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya Lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan Lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
 - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan melibatkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.

Pasal 32

- (1) Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. prinsip Gizi seimbang;
 - b. berbasis sumber daya dan kearifan Lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. aman.
- (2) Prinsip Gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan pola Pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.

Pasal 33

Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:

- a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan Keamanan Pangan Lokal;
- b. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal;
- c. pengembangan statistik Produksi Pangan Lokal;
- d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan Lokal; dan
- e. promosi dan edukasi Pangan Lokal.

Pasal 34

(1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis Petani dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.

(2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan/atau peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana Produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 36

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak dan/atau ikan, dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 37

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan/atau ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan melalui:

- a. Produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan/atau ikan dalam negeri;

- b. pembinaan Petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak dan/atau ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak dan/atau ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak dan/atau ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak dan/atau ikan untuk mendukung ketahanan Pangan keluarga.

Pasal 39

Penguatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h, dapat dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan Keamanan produk Pangan Lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana Produksi, permodalan, pengolahan dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha Pangan Lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi dan edukasi.

Pasal 40

Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku Lokal;
- b. pemberian insentif usaha Pangan Lokal;
- c. inkubasi industri Pangan Lokal; dan

- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Bagian Ketiga
Keterjangkauan Pangan
Paragraf 1
Umum

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat di bidang:
 - a. distribusi;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
 - e. Bantuan Pangan.

Paragraf 2
Distribusi Pangan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan Keamanan Distribusi Pangan.

Pasal 43

- (1) Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi pengembangan:
 - a. infrastruktur Distribusi Pangan;
 - b. sarana Distribusi Pangan; dan
 - c. kelembagaan Distribusi Pangan.

- (2) Pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur prasarana perkeretaapian;
 - c. unit pengolah dan pemasaran Pangan;
 - d. jembatan; dan
 - e. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan.
- (3) Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. sarana transportasi jalan, perkeretaapian; dan
 - b. sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (4) Pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup:
 - a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan, bongkar muat, asuransi angkutan, dan lembaga jasa pergudangan;
 - b. pengembangan lembaga pemasaran; dan
 - c. pengaturan Distribusi Pangan yang dapat memperlancar pasokan Pangan.

Pasal 44

- (1) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan;
 - b. pemantauan;
 - c. pengawasan;
 - d. pengendalian;
 - e. fasilitasi; dan
 - f. pemberian insentif.
- (2) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Perwujudan kelancaran dan Keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengaturan arus Distribusi Pangan di Daerah; dan
- b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi Cadangan Pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan Pangan.

Pasal 46

Pada hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan.

Paragraf 3 Pemasaran Pangan Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk Pangan, terutama Pangan Lokal.

Paragraf 4 Perdagangan Pangan Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur perdagangan Pangan.
- (2) Pengaturan perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. stabilisasi pasokan dan harga Pangan, terutama Pangan Pokok;
 - b. manajemen Cadangan Pangan; dan
 - c. penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah maksimal Pangan Pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

kapasitas gudang yang diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan Pangan Pokok.
- (4) Pelaku Usaha Pangan di Daerah yang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, Produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikecualikan untuk penyimpanan Pangan Pokok dalam jumlah maksimal yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses Produksi atau sebagai persediaan barang untuk diDistribusikan.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 48 tidak diberlakukan untuk pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen.
- (2) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok.

Pasal 52

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan melalui:

- a. penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah;
- b. penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan pemerintah;

- c. pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- d. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Bantuan Pangan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, Rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan Pangan Produksi Lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan Pangan Paragraf 1 Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi dalam pemanfaatan Pangan secara proporsional.
- (2) Kualitas konsumsi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. konsumsi Pangan dan Gizi;
 - b. penganeakargaman konsumsi Pangan;
 - c. perbaikan Gizi; dan
 - d. Keamanan Pangan.

Paragraf 2
Konsumsi Pangan dan Gizi

Pasal 56

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Daerah; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Paragraf 3
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan Penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan Lokal.

Pasal 58

Penganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengan:

- a. mempromosikan Penganekaragaman konsumsi Pangan;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip gizi seimbang;
- c. meningkatkan keterampilan masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan olahan Pangan Lokal yang beragam, bergizi seimbang dan aman; dan
- d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.

Paragraf 4
Perbaikan Gizi

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan upaya perbaikan Gizi masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan upaya perbaikan Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perbaikan pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. pemenuhan kebutuhan Gizi kelompok rawan Gizi ; dan
 - c. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian Lokal.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Pangan Daerah.
- (5) Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemberian pangan Lokal kepada siswa pra sekolah dan pendidikan dasar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut Rencana Aksi Pangan dan Gizi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Keamanan Pangan

Pasal 60

- (1) Dalam upaya menunjang penyelenggaraan ketahanan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (3) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
- (4) Perwujudan Keamanan Pangan di Daerah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJASAMA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

Dalam rangka penyelenggaraan Ketahanan Pangan diperlukan koordinasi dan kerjasama pada tingkat Daerah dan/atau pada tingkat pusat.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan bidang Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan Daerah di bidang Pangan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan di tingkat Pusat maupun Daerah.

Bagian Ketiga
Kerjasama

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Instansi, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.

- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan di bidang Pangan dan Gizi;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi di bidang Pangan dan Gizi;
 - c. penyuluhan di bidang Pangan dan Gizi; dan
 - d. kegiatan lainnya yang menunjang pengembangan sumber daya manusia di bidang Pangan dan Gizi.

BAB IX SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
- a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.

Pasal 66

Sistem Informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan dan Gizi.

Pasal 67

- (1) Data dan informasi Pangan dan Gizi paling sedikit memuat:
- a. jenis produk Pangan;
 - b. neraca Pangan;
 - c. letak, luas wilayah, dan kawasan Produksi Pangan;
 - d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. Produksi;
 - g. harga;
 - h. konsumsi;
 - i. status Gizi;
 - j. ekspor dan impor;
 - k. perkiraan pasokan;

- l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - m. perkiraan iklim; dan
 - n. teknologi.
- (2) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok tertentu, dan Pangan Lokal.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 68

Pengumpulan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data primer; dan
- b. pengumpulan data sekunder.

Pasal 69

- (1) Penyajian dan penyebaran data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan melalui:
 - a. pengaturan akses dan penggunaan data;
 - b. penerbitan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - c. pencantuman pada laman; dan
 - d. pemberitaan melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan Produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan; dan
 - e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan dan Gizi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI INFRASTRUKTUR DAN KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Infrastruktur

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengembangkan infrastruktur untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur jembatan;
 - c. terminal barang;
 - d. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan; dan
 - e. infrastruktur bongkar muat.
- (3) Penyediaan dan pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Bagian Kedua
Kelembagaan
Pasal 73

- (1) Dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 74

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Daerah.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi program dan/atau kebijakan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - b. pendampingan program penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat, kelompok dan/atau kader Pangan untuk mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pasal 77

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. perhitungan neraca Pangan secara berkala;
- b. pengendalian pencapaian sasaran Produksi Pangan Daerah;
- c. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. pengaturan Distribusi Pangan dan pemasaran Pangan; dan
- e. Keamanan Pangan.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Juni 2020
BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

IYUS PERMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI
JAWA BARAT (1/53/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA

DANI ABDURAHMAN

SISTEMATIKA RAPERDA KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

| | | | |
|----------------|---|------------------------------|--|
| BAB I | KETENTUAN UMUM | | |
| | Pasal 1 | | |
| BAB II | ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN | | |
| | <i>BAGIAN KESATU ASAS</i> | | |
| | Pasal 2 | | |
| | <i>BAGIAN KEDUA MAKSUD DAN TUJUAN</i> | | |
| | Pasal 3 | | |
| BAB III | RUANG LINGKUP | | |
| | Pasal 4 | | |
| BAB IV | PERENCANAAN | | |
| | Pasal 5-6 | | |
| BAB V | CADANGAN PANGAN | | |
| | <i>BAGIAN KESATU UMUM</i> | | |
| | Pasal 7 | | |
| | <i>BAGIAN KEDUA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA</i> | | |
| | Pasal 8-10 | | |
| | <i>BAGIAN KETIGA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH</i> | | |
| | Pasal 11-12 | | |
| BAB VI | PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN | | |
| | <i>BAGIAN KESATU UMUM</i> | | |
| | Pasal 13 | | |
| | <i>BAGIAN KEDUA KETERSEDIAAN PANGAN</i> | | |
| | PARAGRAF 1 | UMUM | |
| | Pasal 14-16 | | |
| | PARAGRAF 2 | PRODUKSI PANGAN | |
| | Pasal 17 | | |
| | PARAGRAF 3 | KESIAPSIAGAAN KRITIS PANGAN | |
| | Pasal 18-21 | | |
| | PARAGRAF 4 | PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN | |
| | Pasal 22-25 | | |
| | PARAGRAF 5 | KEANEKARAGAMAN PANGAN | |
| | Pasal 26-39 | | |
| | <i>BAGIAN KETIGA KETERJANGKAUAN PANGAN</i> | | |
| | PARAGRAF 1 | UMUM | |
| | Pasal 40 | | |
| | PARAGRAF 2 | DISTRIBUSI PANGAN | |

| | | | |
|-----------------|---|---|----------------------------------|
| | Pasal 41-45 | | |
| | PARAGRAF | 3 | PEMASARAN PANGAN |
| | Pasal 46 | | |
| | PARAGRAF | 4 | PERDAGANGAN PANGAN |
| | Pasal 47-49 | | |
| | PARAGRAF | 5 | STABILISASI PASOKAN DAN HARGA |
| | Pasal 50-52 | | |
| | PARAGRAF | 6 | BANTUAN PANGAN |
| | Pasal 53 | | |
| | BAGIAN KEEMPAT | | PEMANFAATAN PANGAN |
| | PARAGRAF | 1 | UMUM |
| | Pasal 54 | | |
| | PARAGRAF | 2 | KONSUMSI PANGAN DAN GIZI |
| | Pasal 55 | | |
| | PARAGRAF | 3 | PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN |
| | Pasal 56-57 | | |
| | PARAGRAF | 4 | PERBAIKAN GIZI |
| | Pasal 58 | | |
| | PARAGRAF | 5 | KEAMANAN PANGAN |
| | Pasal 59 | | |
| BAB VII | KOORDINASI DAN KERJASAMA | | |
| | BAGIAN KESATU | | UMUM |
| | Pasal 60 | | |
| | BAGIAN KEDUA | | KOORDINASI |
| | Pasal 61 | | |
| | BAGIAN KETIGA | | KERJASAMA |
| | Pasal 62 | | |
| BAB VIII | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | |
| | Pasal 63 | | |
| BAB IX | SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI | | |
| | Pasal 64-68 | | |
| BAB X | PERAN SERTA MASYARAKAT | | |
| | Pasal 69-70 | | |
| BAB XI | INFRASTRUKTUR DAN KELEMBAGAAN | | |
| | BAGIAN KESATU INFRASTRUKTUR | | |
| | Pasal 71 | | |
| | BAGIAN KEDUA KELEMBAGAAN | | |
| | Pasal 72 | | |

| | |
|-----------------|--|
| BAB XII | PEMBIAYAAN Pasal 73 |
| BAB XIII | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN <i>BAGIAN KESATU PEMBINAAN</i> Pasal 74 <i>BAGIAN KEDUA PENGAWASAN</i> Pasal 75-77 |
| BAB XIV | KETENTUAN PERALIHAN Pasal 78 |
| BAB XV | KETENTUAN PENUTUP Pasal 79-80 |